



**PENETAPAN**

Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon :

**RASIDA** : Perempuan, Lahir di Sumenep, Tanggal 27 Januari 1990, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Parse, Desa Kolo- Kolo, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, dan untuk saat ini bertempat tinggal di Dusun Padurekso, Desa Kalianget Timur, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 14 Maret 2019, dengan Register No. 7/Pdt.P/2019/ PN Smp, yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, saat ini Pemohon kawin syah dengan seorang laki - laki bernama : MOHD. NIHWAN yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 07 Pebruari 2013, dan telah dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa, kabupaten Sumenep, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/7/II/2013 ;
2. Bahwa, selama dalam perkawinannya pemohon dengan suami pemohon MOHD. NIHWAN (meninggal dunia) mempunyai 1 (satu) orang anak bernama ;
  1. EMILDA RAISYA SHAHIRAH, Perempuan, Lahir di Sumenep, Tanggal Lahir 03 juli 2014, Umur 4 Tahun;
3. Bahwa, Pemohon selama kawin syah dengan suami pemohon MOHD. NIHWAN (meninggal dunia), pemohon memiliki atau mempunyai Harta

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama berupa : Sebidang tanah yang dikenal dengan sertifikat Hak Milik No. 845, dengan luas tanah 1.305 M2, yang terletak di Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten sumenep, atas nama pemegang hak : MOH. NIHWAN ;

4. Bahwa, saat ini pemohon memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk kepentingan biaya pendidikan anak pemohon dan salah satunya jalan pemohon hendak menjual berupa : Sebidang tanah yang dikenal dengan sertifikat Hak Milik No. 845, dengan luas tanah 1.305 M2, yang terletak di Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : MOH. NIHWAN;
5. Bahwa, anak pemohon yang bernama EMILDA RAISYA SHAHIRAH saat ini masih dibawah umur, dan pemohon sebagai orang tua dan atau wali dari anak pemohon yang masih dibawah umur, mohon ditunjuk sebagai Kuasa dati anak pemohon untuk melakukan proses peralihan hak atau menjual berupa : Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah yang dikenal dengan sertifikat Hak Milik No. 845, dengan luas tanah 1.305 M2, yang terletak di Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : MOH. NIHWAN ;
6. Bahwa, Pemohon untuk ditunjuk sebagai Kuasa bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari pengadilan Negeri;

Maka, berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan permohonan agar Pemohon dipanggil menghadap sidang Pengadilan Negeri Sumenep, yang selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (RASIDA) adalah orang tua atau wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama : EMILDA RAISYA SHAHIRAH, Perempuan, Lahir di Sumenep, Tanggal Lahir 03 Juli 2014, Umur 4 Tahun, diberi Kuasa dan Ijin serta berhak untuk melakukan proses peralihan hak atas atau menjual berupa: Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 845, dengan luas tanah 1.305 M2, yang terletak di Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : MOH. NIHWAN ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon RASIDA, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P.1 ;
- 2 Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga MOHD. NIHWAN, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P.2 ;
- 3 Foto Copy Surat Kutipan Akta Nikah atas nama MOHD. NIHWAN dan RASIDA, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P.3
- 4 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama EMILDA RAISYA SHAHIRAH, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.4;
- 5 Foto Copy Surat Kematian atas nama MOHD. NIHWAN, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P.5 ;
- 6 Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 845, dengan luas tanah 1.305 M2, yang terletak di Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : MOH. NIHWAN (Almarhum) yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P.6;
- 7 Foto Copy Surat Pernyataan Pengakuan Ahli Waris yang diketahui Kepala desa, sekretaris Desa Kolo-kolo dan camat Arjasa, Kabupaten Sumenep, tertanggal 2 Maret 2019, yang telah bermaterai cukup, diberi tanda Bukti P.7 ;
- 8 Foto Copy dari Foto Copy Surat Pernyataan Pengakuan Ahli Waris yang diketahui Kepala desa, sekretaris Desa Kolo-kolo dan camat Arjasa, Kabupaten Sumenep, tanpa tanggal, yang telah bermaterai cukup, diberi tanda Bukti P.8 ;
- 9 Asli Surat Pernyataan Ahli Waris AMIRUL AINI anak dari isteri pertama Alm. MOHD. NIHWAN, tanpa tanggal yang telah bermaterai cukup, diberi tanda Bukti P.9;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi dalam memberikan keterangan disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **Saksi I. ERNAWATI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga sebagai ipar yaitu Pemohon isteri dari Alm. Mohd. Nihwan (suami Pemohon) ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pernikahannya Pemohon dengan Alm. Mohd. Nihwan, dikangean, tetapi tidak dapat hadir karena saksi ada di Malaysia dan sudah lupa waktu pernikahannya;
- Bahwa dari pernikahannya dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama EMILDA RAISYA SHAHIRAH berusia 4 tahun;
- Bahwa Mohd. Nihwan sudah meninggal dunia sekira 3 (tiga) bulan lalu di sumenep, karena sakit ;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Mohd. Nihwan dengan Pemohon sama-sama berstatus bujangan dan perawan;
- Bahwa terhadap bukti surat nikah yang diperlihatkan Hakim dalam persidangan, saksi tidak tahu kalau Alm. Mohd. Nihwan berstatus duda cerai, kemungkinan pernikahan sebelumnya waktu saksi ada di Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak tahu Mantan Isteri Alm. Mohd. Nihwan dan tidak tahu ada anak atau tidak dari pernikahan sebelumnya.

## Saksi II. SYAHWIYAH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga sebagai ipar yaitu Pemohon isteri dari Alm. Mohd. Nihwan (suami Pemohon) ;
- Bahwa saksi tahu pernikahannya Pemohon dengan Alm. Mohd. Nihwan, dikangean, sudah lupa waktunya menikah, karena saksi masih kecil ;
- Bahwa dari pernikahannya dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama EMILDA RAISYA SHAHIRAH berusia 4 tahun;
- Bahwa MOHD. NIHWAN sudah meninggal dunia sekira 3 (tiga) bulan lalu di sumenep, karena sakit ;
- Bahwa saksi tidak tahu status Mohd. Nihwan sebelum menikah dengan Pemohon, karena saksi masih kecil;
- Bahwa terhadap bukti surat nikah yang diperlihatkan Hakim dalam persidangan, saksi tidak tahu kalau Alm. Mohd. Nihwan berstatus duda cerai;
- Bahwa Saksi tidak tahu Mantan Isteri Alm. Mohd. Nihwan dan tidak tahu ada anak atau tidak dari pernikahan sebelumnya.

## Saksi III. WINDAYANTI

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sebagai ipar, dan saksi adalah keponakan Alm. Mohd. Nihwan;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Mohd. Nihwan menikah sah resmi tercatat di KUA, sudah ± 4 - 5tahun yang lalu, dikangean, saksi diundang tetapi tidak bisa dating dan saksi tinggal di klianget;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya dengan pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama EMILDA RAISYA SHAHIRAH berusia 4 tahun;
- Bahwa Mohd. Nihwan sudah meninggal dunia akhir bulan januari sekira 3 (tiga) bulan yang lalu di sumenep, karena sakit ;
- Bahwa saksi tahu Mohd. Nihwan menikah dengan pemohon statusnya duda cerai dari mantan isterinya yang bernama Nafiatun dan mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Ainur Amin berusia 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa saksi tahu mantan isteri Alm. Mohd. Nihwan sudah menikah lagi, mempunyai seorang anak dari pernikahannya, lalu tinggal dan bekerja di Malaysia;
- Bahwa menurut pengakuan pemohon akan menjual objek tanah tersebut untuk membayar hutang, untuk mencukupi biaya kebutuhan hidup pemohon dengan anaknya, karena pemohon tidak bekerja, lalu sisanya akan diberikan kepada anak Alm. Mohd. Nihwan dari isteri sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi belum pernah dibuat surat penetapan ahli waris baik secara dibawah tangan maupun dari Pengadilan Agama mengenai pembagian harta warisan dari Alm. Mohd. Nihwan kepada ahli warisnya ;
- Bahwa pemohon tidak pernah dikuasakan untuk menjual oleh Mantan Isteri Alm. Mohd. Nihwan dan anak kandungnya yang bernama Amirul Aini;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah terlibat dalam perbuatan hukum pidana.

## Saksi IV. AMIRUL AINI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai isteri kedua dari ayah kandung saksi, namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sekitar satu bulan yang lalu di Kangean dan pernah juga ketemu dengan pemohon sewaktu bapak kandung saksi yang bernama Mohd. Nihwan meninggal dunia pada akhir januari tahun 2019;
- Bahwa saksi tinggal di pondok pesantren, ibu kandung saksi bernama Nafiatun bekerja dan tinggal di malaysia, kalau saksi pulang dari pesantren, pulanginya ke pulau kangean ke rumah nenek;
- Bahwa saksi tahu karena diceritakan kalau bapak kandung saksi meninggalkan tanah bersertifikat di kalianget, tetapi saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa saksi tahu dari cerita pemohon kalau mau menjual tanah tersebut, karena mau membayar hutang dan biaya hidup anak dari pernikahan bapak kandung saksi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak keberatan kalau mau dijual tanah tersebut

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pemohon ajukan permohonan ke pengadilan tujuannya agar dapat melakukan proses tanah peninggalan Alm. Mohd. Nihwan dari harta yang dibeli sewaktu ayah dan ibu kandung saksi sama-sama bekerja di malaysia;
- Bahwa saksi mempunyai adik dari pernikahan ibu kandung saksi dengan bapak yang baru, dan juga mempunyai seorang adik dari pernikahan ayah kandung saksi dengan pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar diberi Kuasa dan ijin serta berhak untuk melakukan proses Peralihan Hak / Menjual berupa Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 845, dengan luas tanah 1.305 M2, yang terletak di Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : **Mohd. Nihwan** (Suami Pemohon);

Bahwa terkait dengan permintaan pokok di atas, maka sebelum membahas apakah pemohon memenuhi syarat untuk diizinkan menjual harta peninggalan alm. Abul Rafik sebagai kuasa atau perwakilan dari para ahli waris, yang lebih dahulu harus pastikan adalah siapa-siapa sajakah ahli waris alm. Abdul Rafik yang berhak mendapat bagian melalui penetapan ahli waris dari lembaga dan/atau pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama". Huruf b "Yang disebut dengan "Waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan adik-adik kandung Alm. Mohd. Nihwan yang bernama Saksi Ernawati dan Saksi Syahwiyah menerangkan Alm. Mohd. Nihwan menikah dengan pemohon statusnya jejaka, setelah hakim menelaah bukti surat Kutipan Akta Nikah atas nama MOHD. NIHWAN dan RASIDA (Bertanda P.3), status nikah Alm. Mohd. Nihwan ternyata duda cerai, maka keterangan Saksi Ernawati dan Saksi Syahwiyah yang mengaku adik kandung Alm. Mohd. Nihwan patutlah dikesampingkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh pemohon adalah agar diberi ijin untuk melakukan proses Peralihan Hak / Menjual berupa Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 845 atas nama Moh. Nihwan, maka yang harus dibuktikan oleh pemohon adalah *"apakah benar pemohon dan anaknya yang bernama Emilda Raisya Shahirah berusia 4 tahun adalah satu-satunya ahli waris dari Alm. Mohd. Nihwan?"*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Windayanti (keponakan Alm. Mohd. Nihwan) menerangkan :

- Bahwa Mohd. Nihwan sebelum menikah dengan pemohon statusnya duda cerai mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Amirul Aini berusia 16 (enam belas) tahun bersekolah dan tinggal di pesantren, sedangkan mantan isteri Alm. Mohd. Nihwan tinggal dan bekerja di Malaysia ;
- Bahwa saksi Windayanti tahu semasa hidupnya Alm. Meninggalkan harta berupa bukti surat Sertifikat Hak Milik No. 845, dengan luas tanah 1.305 M2, yang terletak di Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : MOH. NIHWAN, dibeli sebelum menikah dengan pemohon;

Menimbang, bahwa setelah hakim menelaah Sertifikat Hak Milik No. 845, dengan luas tanah 1.305 M2, yang terletak di Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : MOH. NIHWAN, ternyata tertulis pembelian tanggal 25 Januari 2011, sedangkan pernikahan Pemohon dengan Alm. Mohd. Nihwan dilaksanakan pada tanggal 07 Pebruari 2013. Dengan demikian Posita point 3 yang menyatakan harta bersama, bertolak belakang dengan fakta di persidangan dan hakim berpendapat dalam objek yang dimohonkan oleh pemohon untuk diberi ijin melakukan proses Peralihan Hak / Menjual berupa Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 845 atas nama Moh. Nihwan sangat bertentangan dengan hokum waris, karena ada bagian dan hak dari mantan isteri dan anak kandung Alm. Mohd. Nihwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon dapat dinyatakan mengkaburkan hak / ahli waris lain yang tidak diikut sertakan, dalam permohonan pemohon, karena objek yang mau dijual oleh Pemohon perolehannya bukan murni harta bersama, melainkan harta bawaan Alm. Mohd. Nihwan dan belumlah jelas status hak dari mantan isteri dan anak kandung dari pernikahan Alm. Mohd. Nihwan dengan yang sebelumnya. Oleh karenanya permohonan Pemohon secara formalitas belum terpenuhi;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formalitas permohonan pemohon, maka secara otomatis Pemohon tidak dapat bertindak sebagai Kuasa dari anak pemohon untuk melakukan proses peralihan Hak atau menjual harta peninggalan berupa Sertifikat Hak Milik No. 845 atas nama Moh. Nihwan. Dengan demikian Permohonan Pemohon mengandung Cacat Formil, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala Ketentuan dari Perundang-Undangan yang berlaku dan Ketentuan-Ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 286.000,00 (Dua Ratus Delapan Enam Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, Tanggal 8 April 2019 oleh NURINDAH PRAMULIA, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep yang ditunjuk sebagai Hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh NANI IRIANINGSIH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti ,

H a k i m ,

Ttd

Ttd

NANI IRIANINGSIH, S.H

NURINDAH PRAMULIA,S.H.,M.H

### Perincian Biaya ;

- Panggilan	Rp.190.000,00
- Registrasi	Rp. 30.000,00
- A T K	Rp. 50.000,00
- Meterai Penetapan	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp.286.000,00

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Smp